



BUPATI ACEH SINGKIL
PROVINSI ACEH

PERATURAN BUPATI ACEH SINGKIL
NOMOR 35 TAHUN 2018

TENTANG

PEDOMAN UMUM TES BACA AL-QUR'AN DI KABUPATEN ACEH SINGKIL

ATAS RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA

BUPATI ACEH SINGKIL,

- Menimbang** : a. bahwa berdasarkan Qanun Kabupaten Aceh Singkil Nomor 7 Tahun 2015 tentang Pemerintahan Kampung, untuk efektifitas dan kepastian hukum pelaksanaan Pemilihan Keuchik di Kabupaten Aceh Singkil dipandang perlu menetapkan Pedoman Umum Tes Baca Al-Qur'an di Kabupaten Aceh Singkil;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Umum Tes Baca Al-Qur'an di Kabupaten Aceh Singkil;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Aceh Singkil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3287);
2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
7. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Kementerian Agama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 851);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2092);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
10. Qanun Aceh Singkil Nomor 7 Tahun 2015 tentang Pemerintahan Kampung (Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Singkil Tahun 2015 Nomor 245, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Singkil Nomor 2);
11. Qanun Aceh Singkil Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Aceh Singkil (Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Singkil Tahun 2016 Nomor 251);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN UMUM TES BACA AL-QUR'AN DI KABUPATEN ACEH SINGKIL.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan:

1. Pemerintahan Kabupaten adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Kabupaten dan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten sesuai dengan fungsi dan kewenangan masing-masing.
2. Bupati adalah Bupati Aceh Singkil.
3. Wakil Bupati adalah Wakil Bupati Aceh Singkil.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten yang selanjutnya disebut DPRK adalah unsur penyelenggara pemerintah daerah Kabupaten Aceh Singkil yang anggotanya dipilih melalui Pemilihan Umum.
5. Sekretaris Daerah yang selanjutnya disebut Sekda adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Aceh Singkil.
6. Kecamatan adalah wilayah kerja Camat sebagai perangkat Kabupaten.
7. Camat adalah pemimpin dan koordinator penyelenggaraan pemerintahan di wilayah kerja kecamatan yang dalam pelaksanaan tugasnya memperoleh pendelegasian kewenangan pemerintahan dari Bupati untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah, dan menyelenggarakan tugas umum pemerintahan.
8. Keuchik adalah pimpinan suatu kampung yang memiliki kewenangan untuk menyelenggarakan urusan rumah tangga sendiri.
9. Panitia Pemilihan Kabupaten adalah Panitia Pemilihan Keuchik secara langsung Tingkat Kabupaten yang dibentuk oleh Bupati.
10. Panitia Pemilihan Keuchik yang selanjutnya disingkat dengan P2K adalah Panitia Pemilihan Keuchik secara langsung Tingkat Kampung yang ditetapkan oleh BPK.
11. Tim Pengelola Program Passing Grade Tes Baca Al-Qur'an di Kabupaten Aceh Singkil adalah Tim dibentuk oleh Bupati.
12. Tim Seleksi Tes Baca Al-Qur'an adalah Tim pelaksana Tes Baca Al-Qur'an yang dibentuk oleh Kepala Kantor Kementerian Agama selaku Ketua Tim Pengelola Program Passing Grade Tes Baca.
13. Lembaga Pengembangan Tilawah Qur'an yang selanjutnya disingkat dengan LPTQ adalah Lembaga yang berperan melakukan pelatihan dan pembinaan kepada masyarakat dalam bidang Tilawah Al-Qur'an.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

- (1) Maksud Tes Baca Al-Qur'an Bagi Bakal Calon Keuchik di Kabupaten Aceh Singkil adalah pengaturan tata cara penyelenggaraan atau pelaksanaan tes pada seleksi mampu membaca Al-Qur'an bagi Bakal Calon Keuchik dan unsur lainnya.
- (2) Tujuan Tes Baca Al-Qur'an Bagi Bakal Calon Keuchik di Kabupaten Aceh Singkil adalah mempersiapkan dan pelaksanaan seleksi Tes Baca Al-Qur'an mulai dari persiapan tes sampai dengan pengumuman hasil Tes Baca Al-Qur'an serta berbagai perangkat, sarana dan petugas yang harus ada dalam pelaksanaan tes.

BAB III

KEPANITIAAN TES BACA AL-QUR'AN

Pasal 3

- (1) Panitia Penyelenggara Tes Baca Al-Qur'an diangkat dan berhentikan oleh Bupati.
- (2) Panitia Seleksi Tes Baca Al-Qur'an dibentuk oleh Tim Pengelola Tes Baca Al-Qur'an.

Pasal 4

Tugas Panitia Penyelenggara Tes Baca Al-Qur'an sebagaimana dimaksud pada pasal 4 ayat (1) di atas adalah:

- a. Membentuk Panitia Seleksi Tes Baca Quran;
- b. Menentukan Passing Grade Kelulusan Tes Baca Quran;
- c. Mempersiapkan segala keperluan dalam rangka pelaksanaan Tes Baca Quran;
- d. Menyelenggarakan Tes Baca Quran sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan;
- e. Mengkoordinasikan seluruh kegiatan dalam pelaksanaan Tes Baca Quran;
- f. Menyampaikan keputusan hasil Tes Baca Quran kepada pihak yang berkepentingan;
- g. Melaporkan hasil pelaksanaan kegiatan Tes Baca Quran kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah; dan
- h. Melaksanakan tugas-tugas lain untuk kelancaran Penyelenggaraan tes baca Al-Quran.

BAB IV

MEKANISME PENYELENGGARAAN TES BACA AL-QUR'AN

Pasal 5

- (1) Panitia Pemilihan Keuchik menyurati Panitia Kabupaten untuk pelaksanaan Tes Baca Al-Qur'an dengan

- melampirkan Daftar Syarat dan Administrasi Bakal Calon yang telah memenuhi syarat.
- (2) Panitia Kabupaten menyurati Tim Pengelola Tes Baca Al-Qur'an untuk menjadwalkan seleksi Tes Baca Al-Qur'an bagi para bakal calon Keuchik beserta data administrasi para bakal calon keuchik 1(satu) minggu sebelum jadwal pelaksanaan Tes Baca Al-Qur'an.
 - (3) Tim Pengelola menyurati Tim Kabupaten tentang pemberitahuan kesiapan dan persiapan pelaksanaan Tes Baca Al-Qur'an.

BAB V

PERSIAPAN PELAKSANAAN DAN PEDOMAN PENGUJIAN TES BACA AL-QUR'AN

Bagian Kesatu

Persiapan

Pasal 6

- (1) Tim pengelola memeriksa kelengkapan administrasi persyaratan Bakal Calon.
- (2) Tim Pengelola membentuk Tim Seleksi Tes Baca Al-Qur'an.
- (3) Persiapan Sarana dan Prasarana Pelaksanaan Tes.
- (4) Persiapan sarana dan Prasaran Pelaksanaan Tes sebagaimana dimaksud pada pasal 7 ayat (3) di atas adalah:
 - a. Tempat Tes Baca Al-Qur'an yang terdiri dari Gedung, Tempat Penampilan Peserta/Meja/Kursi, Tempat Tugas dan Ruang Istirahat Tim Penguji, Tempat Peserta, Tempat Penunjang, Yaitu tempat yang diperlukan untuk keperluan unsut penunjang dan tempat pengunjung;
 - b. Personil Tim Penguji terdiri dari Ketua, Sekretaris dan Pelaksana Penguji;
 - c. Perlengkapan yang diperlukan dalam penyelenggaraan Tes Baca Al-Qur'an yang meliputi Perlengkapan Administratif, Perlengkapan Elektrik/Elektronik dan Perlengkapan Mebel/Meubelair;
 - d. Waktu Pelaksanaan Tes Baca Al-Qur'an dilaksanakan pada pagi, siang dan malam hari dimulai sesudah upacara pembukaan.

Bagian Kedua

Pelaksanaan

Pasal 7

- (1) Proses Pelaksanaan Tes Baca Al-Qur'an dilaksanakan dalam 3 (tiga) tahap, yaitu:
 - a. Persiapan;

- b. Pelaksanaan; dan
 - c. Evaluasi dan Pelaporan.
- (2) Tahapan Persiapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri atas kegiatan:
- a. Pendaftaran dan Penyerahan data Peserta yang telah memenuhi syarat disampaikan oleh Panitia Pemilihan Keuchik (P2K) paling lambat 15 (lima belas) hari sebelum jadwal pelaksanaan yang telah ditetapkan oleh Panitia Pemilihan Kabupaten;
 - b. Pengesahan Peserta ditetapkan oleh Panitia Seleksi untuk masing-masing peserta pada saat pertemuan teknis (*technical meeting*);
 - c. Penentuan Nomor Peserta dilaksanakan dengan cara mengambil nomor yang telah disediakan oleh panitia di tempat yang telah ditentukan, Pengambilan nomor peserta dapat dilakukan oleh peserta dan Waktu pengambilan nomor peserta minimal 1 (satu) hari sebelum pelaksanaan tes dimulai; dan
 - d. Pertemuan Teknis (*technical meeting*) diselenggarakan paling lambat 1 (satu) hari sebelum pelaksanaan Tes Baca Al-Qur'an.
- (3) Tahapan Pelaksanaan Tes Baca Al-Qur'an sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri atas:
- a. Penampilan peserta:
 - 1) Peserta tampil dengan menggunakan nomor yang diperoleh dari panitia sesuai dengan jadwal.
 - 2) Peserta yang akan tampil hadir 30 menit sebelum acara dimulai.
 - 3) Peserta yang berhalangan tampil harus memberitahukan selambat-lambatnya 30 menit sebelum musabaqah dimulai.
 - 4) Peserta yang tidak dapat hadir karena alasan yang dapat dibenarkan dan menunjukkan surat keterangan dari pejabat/dokter pemerintah, diberikan kesempatan tampil pada hari yang akan ditetapkan oleh Tim Seleksi TBQ.
 - 5) Peserta yang dipanggil 3 (tiga) kali berturut-turut dan tidak hadir tanpa alasan yang dibenarkan, maka hak tampilnya dinyatakan gugur.
 - 6) Peserta yang tampil melanggar ketentuan tampil, atau tidak mampu tampil karena alasan yang tidak dapat dibenarkan dianggap gugur.
 - b. Pakaian Peserta harus berpakaian rapi dan sopan dengan kelengkapan yang menutupi aurat.

Bagian Ketiga
Pedoman Pengujian

Pasal 8

- (1) Pengujian adalah ketentuan dan proses pelaksanaan penilaian terhadap penampilan peserta dalam Tes Baca Al-Qur'an dan penetapan hasil musabaqah;
- (2) Pedoman penilaian adalah aturan yang berlaku dalam setiap pelaksanaan Tes Baca Al-Qur'an;
- (3) Penguji adalah orang yang melakukan penilaian terhadap penampilan peserta dan penetapan hasil Tes Baca Al-Qur'an;
- (4) Tim penguji dalam Tes Baca Al-Qur'an ditetapkan berdasarkan keputusan Tim Seleksi Tes Baca Alquran.

Paragraf 1
Tim Penguji

Pasal 9

- (1) Tim Penguji terdiri dari
 - a. Ketua Tim;
 - b. Sekretaris;
 - c. Penguji;
 - d. Pelaksana;
- (2) Ketua Tim adalah pemimpin semua proses dan tahapan kegiatan pengujian.
- (3) Sekretaris adalah penyelenggara administrasi pengujian dan mencatat segala sesuatu yang berkaitan dengan pengujian.
- (4) Penguji adalah pelaksana penilaian terhadap penampilan peserta.
- (5) Pelaksana adalah pelaksana administrasi pengujian.

Paragraf 2
Persyaratan Penguji

Pasal 10

- (1) Memiliki sikap jujur/amanah, adil, objektif dan bertanggung jawab serta berkelakuan yang tidak tercela;
- (2) Memiliki ilmu yang memadai tentang objek yang dinilai;
- (3) Memiliki ketelitian dan kecermatan;
- (4) Memiliki ilmu, kecakapan dan kemampuan fisik untuk menerapkan sistem pengujian dan cara penilaian yang berlaku.

Paragraf 3
Pembentukan Tim Penguji

Fasal 11

- (1) Tim Penguji merupakan salah satu unsur utama dalam pelaksanaan TBQ. Tim Penguji diangkat dan diberhentikan oleh Tim Seleksi Tes Baca Alquran.
- (2) Tim Penguji bertanggung jawab kepada pejabat yang mengangkat.

Paragraf 4
Tugas dan Wewenang Tim Penguji

Fasal 12

- (1) Tim Penguji terdiri dari:
 - a. Ketua Tim;
 - b. Sekretaris Tim; dan
 - c. Pelaksana.
- (2) Ketua Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a mempunyai tugas:
 - a. Memimpin dan mengawasi para penguji dalam menjalankan tugas penilaian.
 - b. Memimpin rapat untuk menentukan peserta yang memenuhi passing grade.
 - c. Melaporkan secara tertulis kepada Ketua Tim Seleksi tentang hasil keputusan rapat penguji.
- (3) Sekretaris Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b mempunyai tugas Menyelenggarakan administrasi majelis dan mencatat segala sesuatu yang berkaitan dengan perhakiman;
- (4) Pelaksana Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c mempunyai tugas yaitu:
 - a. Menyelenggarakan administrasi dan mencatat segala sesuatu yang berkaitan dengan tugas penguji; dan
 - b. Membantu tugas-tugas Sekretaris Tim Penguji.

Paragraf 5
Personalia Tim Penguji

Fasal 13

- (1) Personalia Tim Penguji didasarkan kepada:
 - a. Keahlian dan pengalaman dalam pengujian;
 - b. Penguasaan materi yang dinilai atau pokok bahasan dalam penilaian;
 - c. Penguasaan teknik penilaian;
 - d. Latar belakang pendidikan; dan
 - e. Kesehatan jasmani dan rohani.

- (2) Jumlah personalia disesuaikan dengan bidang yang akan dinilai.

BAB VI

NORMA PENGUJIAN DAN NORMA PENILAIAN

Pasal 14

Tata Tertib Pengujian terdiri dari:

- a. Penguji selalu berkelakuan baik dan menjaga kewibawaannya secara pribadi maupun kelompok;
- b. Penguji menguasai ilmu tentang bidang yang dinilai dan mempunyai kecakapan tentang cara penilaiannya;
- c. Penguji melaksanakan tugasnya dengan adil, jujur teliti dan bertanggung jawab;
- d. Setiap penguji dilarang berkomunikasi dengan peserta manapun dan dengan melalui cara apapun;
- e. Setiap penguji pada saat bertugas dilarang membawa dan mengaktifkan radio atau alat komunikasi lainnya;
- f. Hakim yang terbukti melanggar ketentuan akan dijatuhi sanksi sesuai dengan kadar kesalahannya; dan
- g. Sanksi dapat berupa Teguran secara lisan, Teguran tertulis dan Pemberhentian tugas.

Pasal 15

Norma Penilaian Meliputi:

- a. Penguji menilai penampilan peserta berdasarkan ketentuan yang berlaku.
- b. Hasil penilaian oleh Penguji disampaikan kepada ketua yang dituangkan dalam formulir penilaian Tes Baca Al-Qur'an.
- c. Tim Seleksi Tes Baca Qur'an dan Tim Penguji melakukan rapat untuk membahas hasil pengujian.
- d. Kesimpulan hasil Tes Baca Qur'an merupakan keputusan Tim Penguji dengan kategori mampu dan tidak mampu membaca Al-Qur'an.

BAB VII

PERSIDANGAN

Pasal 16

- (1) Persidangan Tim Penguji terdiri dari:
 - a. Rapat Tim Penguji;
 - b. Rapat Pimpinan; dan
 - c. Rapat Pleno.
- (2) Rapat Tim Penguji sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a yaitu:
 - a. Rapat Tim Penguji diikuti oleh Anggota Penguji dan Pelaksana dipimpin oleh Ketua Tim; dan
 - b. Rapat Tim Penguji membahas pembagian tugas, cara-cara pelaksanaan tugas. Dan menetapkan

- hasil Tes Baca Al-Qur'an untuk diusulkan kepada rapat Tim Seleksi Tes Baca Al-Qur'an.
- (3) Rapat Pimpinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b yaitu :
 - a. Rapat Tim Seleksi Tes Baca Al-Qur'an diikuti oleh Tim Penguji, yang dipimpin oleh Ketua Tim Seleksi Tes Baca Al-Qur'an; dan
 - b. Rapat Tim Seleksi Tes Baca Al-Qur'an membahas masalah-masalah dalam pengujian dan menetapkan peserta yang memenuhi kriteria kelulusan.
 - (4) Rapat pleno sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c yaitu :
 - a. Rapat Pleno diikuti oleh Tim Penguji, Sekretaris, Seluruh Penguji dan Pelaksana; dan
 - b. Rapat pleno membahas masalah-masalah pengujian dan Tes Baca Al-Qur'an yang tidak terselesaikan oleh Rapat Penguji atau Rapat Tim Seleksi Tes Baca Al-Qur'an.

BAB VIII

PENENTUAN HASIL DAN KEPUTUSAN TIM SELEKSI

TES BACA AL-QUR'AN

Pasal 17

- (1) Penentuan kelulusan dibahas oleh Rapat Penguji, kemudian diusulkan untuk ditetapkan oleh Rapat Tim Seleksi Tes Baca Al-Qur'an;
- (2) Peserta dinyatakan lulus apabila memenuhi nilai Passing Grade Tes Baca Al-Qur'an yaitu :
 - a. Bagi Bakal Calon Legislatif dengan Nilai 50;
 - b. Bagi Bakal Calon Imum Mukim dengan Nilai 50;
 - c. Bagi Bakal Calon Keuchik dengan Nilai 45;
 - d. Bagi Bakal Calon Perangkat Kampung dengan Nilai 45; dan
 - e. Bagi Bakal Calon Lembaga Kemasyarakatan Kampung dengan Nilai 45.

Pasal 18

Keputusan Tim Seleksi Tes Baca Al-Qur'an:

- a. Keputusan Tim Seleksi Tes Baca Al-Qur'an ditetapkan oleh Rapat Tim Pimpinan atau Rapat Pleno;
- b. Keputusan Tim Seleksi Baca Al-Qur'an disampaikan paling lambat 1(satu) hari setelah selesai penilaian;
- c. Keputusan Tim Seleksi Tes Baca Al-Qur'an tidak dapat diganggu gugat dan bersifat final; dan
- d. Hasil penilaian tes masing-masing calon dibuat 4 (empat) rangkap, ditandatangani oleh ketua dan anggota tim penguji, setiap rangkapnya disampaikan

kepada P2K, masing-masing calon, Panitia Pemilihan Kabupaten, dan arsip tim seleksi tes baca Al-Qur'an.

BAB IX

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 19

Ketentuan yang belum diatur dalam Peraturan ini diatur selanjutnya diatur oleh Tim Pengelola Program Passing Grade Tes Baca Al-Qur'an di kabupaten Aceh Singkil.


BAB X

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 20


Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Aceh Singkil.

Ditetapkan di Singkil
pada tanggal 29 November 2018
21 Rabiul Awal 1440 H.

BUPATI ACEH SINGKIL

DULMUSEID

Diundangkan di Singkil
pada tanggal 29 November 2018
21 Rabiul Awal 1440 H

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN
ACEH SINGKIL,


AZMI

BERITA KABUPATEN ACEH SINGKIL TAHUN 2018 NOMOR ...407